



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PASURUAN**

Nomor : 500.16.7.2/023/TK/423.107/2024

Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**(TAMAN KANAK – KANAK)**

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL V Nomor: 420/019/TK/423.107/2024, Tanggal 14 Oktober 2024, tentang: Surat permohonan Izin Operasional TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL V Menimbang: Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 8 Oktober 2024 Nomor: 500.5.7.15/3565/423.102/2024 tentang Rekomendasi Izin TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL V

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : AISYIYAH
- Alamat : PERUM KRATON INDAH BLOK E2 NO. 01 KEL.  
KARANGKETUG KEC. GADINGREJO KOTA  
PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

- Nama Sekolah : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL V
- Alamat : PERUM KRATON INDAH BLOK E2 NO. 1

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **15 Oktober 2024 s/d 14 Oktober 2027**

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 21 Oktober 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

**= P I A G A M =**

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**(TAMAN KANAK – KANAK)**

Nomor : 500.16.7.2/023/TK/423.107/2024

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : **TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL V**
2. Alamat Sekolah : **PERUM KRATON INDAH BLOK E2 NO. 1**
3. Nomor Statistik Sekolah : **002056601019**
4. NPSN : **20559179**
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : **TERAKREDITASI C**
6. Nama Lembaga / Yayasan : **AISYIYAH**
7. Alamat Lembaga / Yayasan : **PERUM KRATON INDAH BLOK E2 NO. 01 KEL.  
KARANGKETUG KEC. GADINGREJO KOTA  
PASURUAN**
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : **24 Juli 1974 : 23628**
9. Program Studi : **TAMAN KANAK-KANAK**
10. KETERANGAN :
  - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun  
Mulai **15 Oktober 2024 s/d 14 Oktober 2027**
  - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada:  
Tanggal **8 Oktober 2024** Nomor : **500.5.7.15/3565/423.102/2024**



Pasuruan, 21 Oktober 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**



**PIAGAM PENDIRIAN  
TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH  
BUSTANUL ATHFAL**

No. 060/W2/PPA/D/TK/1992

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL V  
berkedudukan di ..... Kraton Indah E2/1 Pasuruan ..... adalah  
milik Persyarikatan AISYIYAH

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan

Cabang : ..... Gading Rejo .....

Daerah : ..... Pasuruan .....

Wilayah : ..... Jawa Timur .....

didirikan tanggal: ..... 17 Juli 1989 ..... dan

telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan : ....

Pusat No. 060/W2/PPA/D/TK/1992

Wilayah No. ....

Daerah No. ....

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :  
Daerah Kodya Pasuruan

No. E1/060/BPK/I/92 tgl. 21 Januari 1992 dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal  
sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah .

Jakarta, 25 Sya'ban 1412H

29 Februari 1992M

**PIMPINAN PUSAT AISYIYAH  
BAGIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Ketua,

(Ny. H. Wasilah Sutrisno BA)



Sekretaris,

(Dra. Pudjiwati)

AISIYIAH adalah Bagian dari Persyarikatan, MUHAMMADIYAH adalah  
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81, 16 - 8 - 1920 NO 40, TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 36,  
SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO J A 5 / 160 / 4.

SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 1971 NO SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24 - 7 - 1974  
NO 23628 / MPK / 74